

# RENCANA KERJA

# TAHUN 2025

DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN  
SUMBER DAYA HUTAN



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN  
2025



(021) 5730335



ipsdh.pctl@menlhk.go.id



Direktorat Ipsdh



dit\_ipsdh



Direktorat IPSDH



**KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN**

**NOMOR: 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA  
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER  
DAYA HUTAN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor SK.27 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025-2029;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tentang Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
4. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011–2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011–2030;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
18. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029;
19. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025;
20. Keputusan Direktur Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025-2029.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TAHUN 2025.**
- Kesatu** : Menetapkan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025 sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025 menjadi panduan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun Anggaran 2025
- Ketiga** : Perubahan atas Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan berdasarkan perkembangan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan di bidang Kehutanan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Desember 2025



Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber  
Daya Hutan,

R. Agus Budi Santosa, S.Hut., M.T.

NIP. 19680920 199803 1 003

## Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja Direktorat IPSDH Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, serta Rencana Strategis Direktorat IPSDH Tahun 2025–2029. Selain itu, penyusunan Renja ini juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, dinamika kebijakan nasional, serta kebutuhan aktual dalam penyelenggaraan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Renja Direktorat IPSDH Tahun 2025 memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan sinergi antarunit kerja. Dokumen ini juga diarahkan untuk mendukung penguatan tata kelola data kehutanan, pemanfaatan teknologi geospasial, serta pengembangan sistem pemantauan sumber daya hutan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan dan perkembangan teknologi.

Melalui dokumen Renja ini, diharapkan seluruh jajaran Direktorat IPSDH memiliki acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, serta pengukuran kinerja, sehingga kontribusi Direktorat IPSDH dalam mendukung pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan dapat terlaksana secara optimal dan terukur.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan Renja Direktorat IPSDH Tahun 2025, baik dari internal Direktorat IPSDH, unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, maupun para pemangku kepentingan terkait. Semoga Renja Direktorat IPSDH Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan sumber daya hutan Indonesia.



Desember 2025

Agus Budi Santosa, S.Hut.,M.T.

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia .....	2
1.3.1. Struktur Organisasi.....	2
1.3.2. Sumberdaya Manusia.....	4
1.4. Perjalanan 10 Tahun bidang Inventarisasi dan Pemantauan SDH .....	6
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT IPSDH 2024.....</b>	<b>9</b>
2.1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2024 .....	9
2.1.1. IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan.....	11
2.1.2. IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan.....	15
2.1.3. IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.....	19
2.1.4. IKK Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK .....	21
2.1.5. IKK Data dan Informasi Deforestasi .....	23
2.1.6. IKK Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.....	25
2.1.7. IKK Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan .....	26
2.1.8. IKK Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel .....	27
2.2. Serapan Anggaran Tahun 2024.....	27
<b>BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2025 .....</b>	<b>31</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi .....	31
3.2. Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 .....	32
3.2.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2025.....	36
3.2.2. Penguatan Penandaan Tahun 2025 (Budget Tagging).....	39
3.2.3. Pengarusutamaan Gender.....	40
3.2.4. Perkembangan Pelaksanaan Pagu Alokasi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2025 .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
Lampiran 1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat IPSDH tahun 2025 .....	44
Lampiran 2. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat IPSDH tahun 2025 .....	45
Lampiran 3. Modalitas Terhadap Rincian Output Direktorat IPSDH 2025 .....	46

## Daftar Tabel

Tabel 1 Sebaran Jumlah Pegawai Tahun 2025 .....	4
Tabel 2 Capaian Kinerja kegiatan tahun 2024 .....	9
Tabel 3 Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra .....	10
Tabel 4 Rekapitulasi Perubahan Luasan PIPPIB .....	19
Tabel 5 Rincian Perubahan Pemutakhiran PIPPIB.....	20
Tabel 6 Rincian Pengurangan Luas PIPPIB hingga Desember 2024.....	20
Tabel 7 Jumlah Pelayanan PIPPIB Tahun 2024 .....	21
Tabel 8 Jumlah Pelayanan PIPPIB berdasarkan Data Pemohon Tahun 2024 .....	21
Tabel 9 Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2023.....	23
Tabel 10 Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2023 .....	24
Tabel 11 Matriks Hasil Evaluasi Akuntabilitas Ditjen PKTL Tahun 2023 .....	25
Tabel 12 Hasil Penilaian Penyelenggaran SPIP Tahun 2023 .....	27
Tabel 13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	28
Tabel 14 Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan/ Output/ Sub Output lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024 .....	28
Tabel 15 Sasaran Dan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Direktorat IPSDH Tahun 2025 .....	34
Tabel 16 Daftar KRO-RO pada Masing-Masing Kegiatan .....	36
Tabel 17 Rincian Anggaran per-KRO Tahun 2025.....	38
Tabel 18 Penandaan Anggaran Tahun 2025.....	40
Tabel 19 Pagu Efektif Direktorat IPSDH Tahun 2025 .....	42

## Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat IPSDH berdasarkan Permenhut No. 1 Tahun 2024 .....	3
Gambar 2 Target dan Realisasi IHN Tahun 2020-2024 .....	12
Gambar 3 Diagram Persentase Penutupan Lahan Berhutan di dalam Kawasan Hutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar .....	13
Gambar 4 Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023.....	13
Gambar 5 Peta Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia.....	14
Gambar 6 Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023, dalam pengelompokan kelas berhutan dan tidak berhutan .....	14
Gambar 7 Neraca Kawasan Hutan di Indonesia .....	16

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Direktorat IPSDH) Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat IPSDH Tahun 2025–2029, sekaligus sebagai tindak lanjut arah kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Kementerian Kehutanan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Direktorat IPSDH 2025–2029, yang menandai fase awal dari transformasi kelembagaan dan sistem informasi kehutanan menuju tata kelola berbasis data digital dan integratif. Dalam konteks pembangunan nasional, Direktorat IPSDH berperan penting dalam penyediaan data dan informasi sumber daya hutan (SDH) yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, sebagai dasar pengambilan kebijakan, perencanaan ruang, pengendalian deforestasi, serta implementasi program strategis seperti FOLU Net Sink 2030 dan One Map Policy.

Sebagai unit teknis di bawah Ditjen Planologi Kehutanan, Direktorat IPSDH memiliki mandat untuk melaksanakan inventarisasi, pemantauan, dan pengelolaan data spasial kehutanan nasional. Mandat ini memiliki posisi strategis karena kualitas data yang dihasilkan Direktorat IPSDH akan menentukan efektivitas perencanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan di seluruh sektor kehutanan. Dengan demikian, Renja Direktorat IPSDH Tahun 2025 menjadi pedoman operasional tahunan untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional, perencanaan sektoral, dan pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan.


Penyusunan Renja ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja periode 2020–2024. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, Direktorat IPSDH telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam penyediaan data, pengembangan sistem informasi, serta pemantauan sumber daya hutan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis di sektor kehutanan.

Pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola kehutanan yang efektif, transparan, dan berbasis data ilmiah.

Renja Direktorat IPSDH 2025 diharapkan menjadi instrumen akseleratif untuk memperkuat sistem data dan informasi kehutanan nasional. Melalui pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi digital dan penginderaan jauh, Direktorat IPSDH diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan sektor kehutanan, khususnya dalam aspek pengendalian deforestasi, peningkatan kualitas data karbon hutan, dan penyediaan informasi publik yang transparan.

## 1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Direktorat IPSDH merupakan unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemantauan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat IPSDH memiliki fungsi sebagai berikut:



Kedudukan strategis Direktorat IPSDH dalam struktur Ditjen Planologi Kehutanan menempatkannya sebagai penopang utama sistem perencanaan dan pengendalian kehutanan nasional, terutama dalam mendukung keterpaduan data spasial lintas sektor dan lembaga.

## 1.3. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia


### 1.3.1. Struktur Organisasi

Di tengah reformasi ini, Direktorat IPSDH mengambil peran yang semakin sentral dan krusial. Tugas utamanya—melakukan inventarisasi hutan, menyediakan data, serta

memantau kondisi dan perubahan sumber daya hutan—berubah menjadi enabler utama pelaksanaan UU Cipta Kerja. Di tingkat operasional, penyesuaian organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Kementerian Kehutanan pasca-Perpres 139/2024 memberikan dukungan penuh. Adapun diagram struktur organisasi dapat terlihat pada Gambar dibawah ini.

Struktur organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 terdiri atas :

1. Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi sumber daya hutan.
2. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Informasi Geospasial Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan sumber daya hutan dan informasi geospasial kehutanan.
3. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.
4. Jabatan Fungsional




Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat IPSDH berdasarkan Permenhut No. 1 Tahun 2024

### 1.3.2. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia di Direktorat IPSDH merupakan salah satu sumber daya utama (selain infrastruktur); terlebih mengingat bahwa kegiatan Direktorat IPSDH sangat terkait dengan teknologi, informasi serta pengembangan-pengembangan inovasi berbasis keruangan, terutama dalam urusan kehutanan. Pada saat ini, urusan kehutanan sudah cukup lanjut sedangkan proses memahami urusan masih berjalan dan masih perlu terus dikembangkan.

**SDM**  
**Direktorat IPSDH**

Jumlah pegawai lingkup Direktorat IPSDH sampai dengan bulan Desember 2025 berjumlah 68 orang yang terdiri dari 44 pegawai Laki-laki dan 24 pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaianya terdapat 54 PNS (79,4%), 14 PPPK (20,6%), PNS yang terdiri dari 15 Pegawai Golongan IV, 30 Pegawai Golongan III, 9 Pegawai Golongan II, dan PPPK yang terdiri dari 8 Pegawai Golongan IX, 1 Pegawai Golongan VII dan 5 Pegawai Golongan V.



Tabel 1 Sebaran Jumlah Pegawai Tahun 2025

No	Direktorat/ Sub Direktorat/ Sub Bagian	Gender		Status Kepegawaian		
		L	P	PNS	PPPK	PPNPN
1	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	0	1	0	0
2	Subdit Inventarisasi Sumber Daya Hutan	11	12	21	2	0
3	Subdit Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Infomasi Geospasial Kehutanan	24	5	25	4	0
4	Sub Bagian Tata Usaha	8	7	7	8	0
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
		<b>68</b>		<b>68</b>		

Memperhatikan beban pekerjaan Direktorat IPSDH yang beragam dan terus berkembang, maka regenerasi dan penambahan tenaga sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kedepan, juga perlu menjadi perhatian, diantaranya melalui penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) yang dinamis.

Terkait hal tersebut sesuai dengan ABK yang disusun, mengingat kebutuhan terkait teknologi dan komputer sangat diutamakan, maka kebutuhan untuk programmer juga menjadi sangat penting, Dalam hal ini, urusan dimaksud dicerminkan dalam kebutuhan ABKnya ke depan.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat IPSDH menunjukkan profil kompetensi yang relatif baik, dengan dominasi pegawai berpendidikan sarjana, dan relevan terhadap bidang tugas Direktorat. Struktur tersebut menunjukkan bahwa Direktorat IPSDH memiliki pondasi kapasitas SDM yang kuat, dengan dominasi tenaga profesional berpendidikan tinggi dan kompeten dalam bidangnya. Ke depan, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan pada dua aspek utama, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi teknis dan digitalisasi geospasial, melalui pelatihan lanjutan dan sertifikasi profesional (GIS, remote sensing, data analytics, dan pemrograman sistem informasi kehutanan); dan
2. Peningkatan jenjang pendidikan formal, terutama untuk mendorong pegawai melanjutkan ke jenjang S1 dan S2 melalui program beasiswa maupun pembelajaran berbasis kompetensi.

Dengan demikian, arah kebijakan pengelolaan SDM Direktorat IPSDH tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga pada kualitas dan relevansi kompetensi terhadap kebutuhan masa depan lembaga, khususnya dalam mendukung transformasi digital dan sistem pengelolaan data sumber daya hutan nasional yang modern dan terintegrasi.

Struktur kepegawaian tersebut menggambarkan adanya keseimbangan antara tenaga teknis dan tenaga administrasi, meskipun secara proporsional, tenaga dengan keahlian teknis geospasial dan pengelolaan data spasial masih menjadi kebutuhan utama. Dengan berkembangnya fungsi Direktorat IPSDH dalam pengelolaan informasi berbasis teknologi digital, kebutuhan akan SDM dengan kemampuan pemrograman, pengelolaan basis data, analitik spasial, dan integrasi sistem informasi menjadi semakin penting. Untuk itu, regenerasi dan penguatan kapasitas SDM perlu terus dilakukan agar Direktorat mampu beradaptasi terhadap dinamika perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan data publik yang semakin kompleks. Salah satu upaya strategis yang sedang dan akan terus dikembangkan adalah penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) yang dinamis dan adaptif. ABK ini tidak hanya menggambarkan rasio kebutuhan tenaga terhadap volume pekerjaan, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas kegiatan yang semakin berorientasi pada teknologi informasi dan data spasial.

Melalui hasil ABK tersebut, Direktorat Direktorat IPSDH dapat merumuskan kebutuhan formasi pegawai yang lebih spesifik di masa mendatang, termasuk penambahan posisi programer sistem informasi geospasial, data engineer, serta analis sistem penginderaan jauh. Penambahan tenaga dengan kompetensi digital akan memperkuat integrasi antara fungsi inventarisasi, pemantauan, dan analisis data kehutanan dengan pendekatan berbasis *evidence* dan *data-driven policy*.

Selain penguatan jumlah dan formasi, peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus utama Direktorat. Direktorat IPSDH secara berkelanjutan melaksanakan program pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis, pendidikan lanjutan, dan sertifikasi profesional di bidang penginderaan jauh, SIG, analisis spasial, serta sistem manajemen mutu. Program ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian standar pelayanan publik berbasis ISO 9001:2015 yang telah diterapkan di lingkungan Direktorat.

Ke depan, dengan struktur organisasi yang efisien, dan SDM yang kompeten serta adaptif terhadap perkembangan teknologi, Direktorat Direktorat IPSDH diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat unggulan data dan informasi sumber daya hutan nasional. Melalui pengelolaan SDM yang visioner dan berbasis inovasi, Direktorat IPSDH akan berperan strategis dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan pemantauan kehutanan secara berkelanjutan serta memperkuat tata kelola hutan Indonesia yang berbasis data dan bukti ilmiah.

#### **1.4. Perjalanan 10 Tahun bidang Inventarisasi dan Pemantauan SDH**

Periode sepuluh tahun terakhir (2015–2024) merupakan fase penting dalam perjalanan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (DIREKTORAT IPSDH) dalam memperkuat peran strategisnya sebagai penyedia data dan informasi kehutanan nasional yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Perjalanan tersebut tidak hanya menggambarkan perkembangan kelembagaan, tetapi juga mencerminkan proses adaptasi DIREKTORAT IPSDH terhadap dinamika kebijakan nasional, tuntutan transparansi data publik, dan kemajuan teknologi informasi geospasial.

Pada periode ini, DIREKTORAT IPSDH berfokus pada penataan sistem inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan nasional sebagai bagian dari transformasi sistem perencanaan kehutanan berbasis data. Fokus utama diarahkan pada:

- Penyusunan Pedoman Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) dan pembaruan metodologi IHN melalui konsultasi publik dan pembahasan serta kajian bersama universitas, Lembaga riset BRIN yang membidangi inventarisasi dengan menghasilkan inovasi IHN 2.0;

- Penguatan kapasitas teknis dalam penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG) untuk mendukung monitoring tutupan hutan, dukungan penggunaan teknologi AI (Artificial Intelligence) dengan bekerjasama dengan Lembaga BRIN dan BIG;
- Pengembangan Sistem Pemantauan Hutan Nasional (SIMONTANA) (National Forest Monitoring System / NFMS) yang terintegrasi dengan data spasial lintas sektor, termasuk pemutakhiran penutupan lahan dan deforestasi terkini berbasis remote sensing.
- Penyusunan data baseline kehutanan nasional yang menjadi referensi kebijakan penurunan emisi di sektor LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) melalui penyediaan data aktifitas (DA) dan emisi factor (EF); serta
- Keterlibatan aktif dalam penyusunan peta tematik kehutanan dalam kerangka Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di bawah koordinasi Bappenas dan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian terkait.
- Penguatan peran DIREKTORAT IPSDH sebagai Walidata Geospasial Kehutanan, yang bertanggung jawab terhadap standarisasi metadata, interoperabilitas, dan penyajian data melalui *web services* terintegrasi dan layanan geospasial kehutanan melalui Sistem Informasi Geospasial Kehutanan (SIGAP)
- Penyusunan dan pembaruan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dua kali setiap tahun, yang menjadi rujukan nasional untuk pengendalian deforestasi dan izin pemanfaatan hutan.
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam penyelenggaraan layanan data dan informasi kehutanan.
- Pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi (PlanetScope, Sentinel, Landsat 8–9) dalam deteksi dini perubahan tutupan hutan.

Pada periode ini pula, Direktorat IPSDH mulai mengembangkan platform digital yang menjadi portal layanan publik untuk penyediaan data spasial kehutanan secara daring. Dengan platform ini, Direktorat IPSDH bertransformasi menjadi simpul data spasial nasional yang menyediakan *evidence-based support* bagi kebijakan tata kelola hutan.

Selain itu, terjadi peningkatan signifikan dalam kolaborasi lintas lembaga. DIREKTORAT IPSDH aktif bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian ATR/BPN, dan lembaga internasional seperti FAO dan World Bank Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dalam mendukung penyusunan laporan *Measurement, Reporting, and Verification (MRV)* sektor kehutanan dan dalam rangka peningkatan kapasitas Direktorat DIREKTORAT IPSDH.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, struktur kelembagaan Direktorat IPSDH juga mengalami penguatan. Pada restrukturisasi melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, organisasi ini ditingkatkan menjadi dua Subdirektorat Teknis dan satu Subbagian Tata Usaha, yaitu:

- Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan,
- Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Informasi Geospasial Kehutanan, dan
- Subbagian Tata Usaha.

Perubahan ini mencerminkan penguatan peran Direktorat IPSDH dalam mengintegrasikan fungsi inventarisasi, pemantauan, dan penyediaan informasi geospasial sebagai satu kesatuan sistem yang mendukung perencanaan kehutanan nasional. Dari perjalanan satu dekade tersebut, terdapat sejumlah pembelajaran penting yang membentuk arah kebijakan Direktorat IPSDH ke depan:

1. Konsistensi dalam pembaruan data menjadi kunci kepercayaan publik terhadap sistem informasi kehutanan;
2. Integrasi sistem informasi spasial lintas direktorat dan lembaga masih memerlukan penyempurnaan mekanisme interoperabilitas dan standarisasi data;
3. Kapasitas SDM digital perlu terus ditingkatkan, terutama untuk bidang *data analytics*, *geospatial AI*, dan *cloud-based spatial infrastructure*; serta
4. Kelembagaan DIREKTORAT IPSDH ke depan harus diarahkan untuk menjadi pusat unggulan (*center of excellence*) dalam pengelolaan data spasial kehutanan di Indonesia.

Dengan bekal pengalaman selama sepuluh tahun terakhir, DIREKTORAT IPSDH telah menempatkan dirinya sebagai pilar utama dalam sistem perencanaan dan pengendalian kehutanan nasional. Transformasi menuju digitalisasi penuh dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi prioritas strategis untuk rencan kedepan.

## BAB II CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT IPSDH 2024

### 2.1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan *Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Direktorat IPSDH) 2020–2024*, sekaligus menjadi momentum evaluatif untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan pelaksanaan program kerja Direktorat dalam mendukung kebijakan nasional sektor kehutanan. Secara umum, DIREKTORAT IPSDH menunjukkan **kinerja yang baik** dengan tingkat capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yang relatif tinggi serta menunjukkan konsistensi perbaikan sistem data spasial kehutanan nasional. Capaian Kinerja kegiatan tahun 2024 secara rinci dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Capaian Kinerja kegiatan tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		052- Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 SK dan Peta	2 SK dan Peta	100
		052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada	1 Layanan	1 Layanan	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
		Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut			
	006-Data dan informasi deforestasi	051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Laporan	1 Laporan	100
<i>Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK</i>	051-Layanan informasi geospasial tematik LHK	051-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Laporan	1 Laporan	100
<i>Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>	Nilai SAKIP Ditjen PKTL		80 Poin		
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		3 Level		
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel		1 Dokumen		
	962-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	061-Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan	1 Layanan	100
	994-Layanan Perkantoran	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100
<i>Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		82.5 Poin		

Tabel 3 Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 5 Tahun*	Realisasi Pertahun (Periode Renstra)					Total Realisasi s.d Th Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH</b>	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	15 Dokumen	3	3	3	3	3	15	100
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	8 Laporan	1	1	2	2	2	8	100
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha,	10 Data &Peta	2	2	2	2	2	8	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5	Realisasi Pertahun (Periode Renstra)					Total	%
	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut								
	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	5 Dokumen	1	1	1	1	1	5	100
<b>Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK</b>	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	5 Laporan	1	1	1	1	1	5	100
<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan DitjenPKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi</b>	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	83 Poin	79	80	81	82	80	83	103
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Level	3	3	3	3	3	3	100
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	5 Dokumen	1	1	1	1	1	5	100
<b>Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82,5 Poin	-	-	-	-	82.5	82.5	100


## 2.1.1. IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan

### 2.1.1.1. Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan

Pada IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan terdapat target 3 dokumen yaitu Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan sebanyak 1 Dokumen dengan output Buku Potensi Sumber daya Hutan dan Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional sebanyak 2 Dokumen dengan output Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2023 dan Laporan Pemantauan Penutupan Lahan pada Unit Pengelolaan.

Target kegiatan IHN sesuai Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Nomor P.4/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor

P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 adalah sejumlah 996 klaster. Realisasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 733 klaster atau sekitar 74%.



Gambar 2 Target dan Realisasi IHN Tahun 2020-2024

Permasalahan tidak terpenuhinya target pelaksanaan IHN salah satunya dikarenakan proporsi anggaran yang tersedia tidak sesuai target kegiatan, sehingga terdapat pengurangan jumlah klaster per tahun yang dikerjakan oleh BPKHTL.


Tahun 2024 telah dilakukan analisa data IHN periode 2015-2023 sebanyak 1171 plot untuk mendapatkan potensi sumber daya hutan Indonesia.

### Redesain Inventarisasi Hutan Nasional

Sebagai upaya efisiensi anggaran dan efektifitas kegiatan dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan dan teknologi serta pertimbangan kebutuhan data potensi sumber daya hutan; telah dilakukan upaya Redesain IHN melalui kerjasama KLHK - FAO dalam *Project Strengthening Indonesian Forest and Land Monitoring For Climate Actions* yang mulai dilaksanakan sejak Tahun 2019. Pada tahun 2024 telah dihasilkan desain IHN baru yaitu IHN 2.0 yang akan diimplementasikan mulai tahun 2025. Tahun 2024 dimanfaatkan sebagai masa transisi yang akan digunakan untuk sosialisasi, peningkatan kapasitas (pelatihan pelaksana IHN) serta pengadaan sarana prasarana berupa tablet dan alat ukur tinggi pohon (vertex dan transponder).

### 2.1.1.2. *Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional*


Rekalkulasi penutupan lahan dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,9 juta ha, yaitu pada 7 (tujuh) kelompok pulau/kepulauan besar atau 38 provinsi, yang terdiri atas kawasan hutan daratan seluas 118,2 juta ha atau 62,9% dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 69,7 juta ha atau 37,1% (tubuh air (danau, sungai besar, kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan). Hasil rekalkulasi penutupan lahan disajikan dalam bentuk Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023 dilengkapi dengan analisis terhadap Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Indonesia.




Gambar 3 Diagram Persentase Penutupan Lahan Berhutan di dalam Kawasan Hutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar



Gambar 4 Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023



Gambar 5 Peta Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia



Gambar 6 Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023, dalam pengelompokan kelas berhutan dan tidak berhutan

Hasil rekalkulasi penutupan lahan:


1. Luas seluruh daratan Indonesia sebesar 187,9 juta ha terdiri dari 96,2 juta ha (51,2%) lahan berhutan dan 91,7 juta ha (48,8%) merupakan lahan tidak berhutan.
2. Luas kawasan hutan daratan sebesar 118,2 juta ha terdiri dari 88,4 juta ha (74,8%) lahan berhutan dan 29,8 juta ha (25,2%) merupakan lahan tidak berhutan.
3. Luas Areal Penggunaan Lain sebesar 69,7 juta ha terdiri dari 7,9 juta ha (11,3%) lahan berhutan dan 61,9 juta ha (88,7%) merupakan lahan tidak berhutan.

4. Rekalkulasi ini difokuskan pada luas penutupan lahan “berhutan” pada berbagai fungsi kawasan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Hutan Konservasi seluas 17,6 juta ha (80,5% dari luas total Hutan Konservasi 21,8 juta ha);
  - b. Hutan Lindung seluas 24,0 juta ha (82,1% dari luas total Hutan Lindung 29,2 juta ha);
  - c. Hutan Produksi Terbatas seluas 21,9 juta ha (81,6% dari luas total Hutan Produksi Terbatas 26,8 juta ha);
  - d. Hutan Produksi Tetap seluas 19,2 juta ha (65,7% dari luas total Hutan Produksi Tetap 29,2 juta ha); dan,
  - e. Hutan Produksi yang dapat di-Konversi seluas 5,7 juta ha (51,4% dari luas total Hutan Produksi yang dapat di-Konversi 11,1 juta ha).

## 2.1.2. IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

### 2.1.2.1. Neraca Sumber Daya Hutan Tahun 2023

Neraca Sumber Daya Hutan (untuk selanjutnya disebut sebagai NSDH) adalah instrumen yang dipergunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan perubahan yang terjadi pada sumber daya hutan, baik dengan besaran fisik (luasan dan volume), maupun dengan besaran moneter. NSDH disajikan setiap tahun untuk memberikan gambaran perubahan tahunan yang terjadi pada sumber daya hutan. Pada Tahun 2024 dihasilkan NSDH 2023. NSDH 2023 disajikan dengan menampilkan saldo awal (besaran tahun 2022) dan saldo akhir (besaran tahun 2023). Data yang disajikan berupa Neraca Sumber Daya Lahan yang didalamnya terkandung Neraca Kawasan Hutan, Neraca Penutupan Hutan, dan Neraca Sumber Daya Kayu yang didalamnya terkandung informasi berkaitan dengan Neraca Potensi Kayu dan Neraca Potensi Moneter Kayu. Data tersebut kemudian disajikan dalam setiap kelompok pulau dan provinsi. Dimulai dari NSDH 2022 prosedur perhitungan luasan diselaraskan dengan perhitungan luasan dalam Rekalkulasi Penutupan Lahan tahun 2021, yang didasarkan murni dari perhitungan berdasarkan perhitungan pada basis data geospasial kawasan hutan dan penutupan lahan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka luas kawasan hutan Indonesia (yang berupa daratan) pada tahun 2023 adalah 118,2 juta ha.



Gambar 7 Neraca Kawasan Hutan di Indonesia

Luas tersebut terbagi ke dalam masing-masing fungsinya, diantaranya Hutan Konservasi (HK) dengan luasan 21,8 juta ha, Hutan Lindung (HL) dengan luasan 29,3 juta ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luasan 26,8 juta ha, Hutan Produksi (HP) dengan luasan 29,2 juta ha dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dengan luasan 11,1 juta ha. Secara Nasional, luas kawasan hutan mengalami defisit sebesar 1.484,4 ha dibandingkan dengan saldo awal luas awal sebesar 118,2 juta ha. Perubahan luas ini terjadi pada HK dengan kenaikan sebesar 61,6 ribu ha, HL mengalami kenaikan sebesar 47,8 ribu ha, HPT mengalami kenaikan sebesar 27,1 ribu ha, HP mengalami penurunan sebesar 10,1 ribu ha, dan HPK mengalami penurunan sebesar 127,9 ribu ha. Secara nasional, pada Tahun 2023 luas daratan yang berpenutupan hutan sebesar 96 juta ha atau sebesar 51,2 % dari total daratan. Perubahan penutupan hutan secara nasional mengalami defisit sebesar 121,1 ribu ha atau sebesar 0,1 % dari saldo awal. Pada saldo awal (kondisi tahun 2022), seluruh wilayah kawasan hutan mempunyai penutupan hutan sebesar 88,43 juta ha. Sementara pada saldo akhir (kondisi tahun 2023), penutupan hutan sebesar 88,36 juta ha. Berdasarkan data tersebut maka telah terjadi defisit penurunan penutupan hutan sebesar 72,2 ribu ha atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan saldo awal. Sumber daya kayu disajikan dalam Neraca Potensi Kayu dalam satuan volume kayu (m<sup>3</sup>) dan Neraca Potensi Moneter Kayu dalam satuan mata uang rupiah (Rp). Saldo awal (kondisi tahun 2022) neraca potensi kayu sebesar 12.845,2 juta m<sup>3</sup> dan saldo akhir (kondisi tahun 2023) sebesar 12.836,6 juta m<sup>3</sup>, sehingga potensi volume kayu mengalami defisit sekitar 8,6 juta m<sup>3</sup>. Sementara untuk Neraca Potensi Moneter Kayu, saldo awal sebesar Rp. 5.123,3 Triliun dan saldo akhir sebesar Rp. 5.121,3 Triliun, sehingga nilai potensi kayu mengalami defisit sekitar Rp. 2 Triliun.

## Proporsi Luas Daratan Tahun 2023

Kawasan Hutan =  
63%


APL =  
37%

## Proporsi Penutupan Lahan Tahun 2023

Hutan =  
51,2%

Non Hutan =  
48,8%

## Besar Potensi dan Nilai Potensi Kayu Kawasan Hutan Menurut Pulau Tahun 2023



Potensi Kayu = 12.836,6 juta m<sup>3</sup>

Nilai Potensi Moneter Kayu = Rp 5.121,3 Triliun

#### 2.1.2.2. Hasil Analisis Pemantauan SDH Tahun 2024

Pada tahun 2024, dilakukan analisis terhadap Peta Hutan Global dengan tujuan (1) Mengukur tingkat (persentase) perbedaan antara peta GFM dengan peta KLHK berdasarkan kajian teknisa di beberapa lokasi contoh (2) Mengukur trend, trajektori sebaran spasial perbedaan peta GFM dan peta KLHK. performance dari peta tutupan hutan dan lahan yang dibangun oleh KLHK dan (3) Mengidentifikasi Kelebihan dan Keterbatasan peta GFM dan Tuplah KLHK.

Peta Hutan Global adalah peta penutupan lahan yang dibuat secara global dengan menggabungkan dataset terkait tutupan tajuk pohon (tree cover) tinggi pohon, tutupan lahan dan penggunaan lahan. Data yang digunakan merupakan kombinasi dari dataset ESA world cover 2021 dan 2020, WRI Tropical Tree Cover 2020, UMD tutupan lahan dan penggunaan lahan 2019, Global mangrove watch 2020, dan JRC Tropical moist forest 2020. Peta ini memiliki resolusi spasial 10m dan memiliki kekurangan klasifikasi hutan (khususnya) di negara Indonesia akan cenderung overestimate di wilayah perkebunan sawit skala kecil, kebun sawit campuran (polikultur), atau perkebunan sawit dengan penutupan kanopi rendah. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai Omission Error. Peta ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung penerapan Peraturan UE terkait rantai pasok bebas deforestasi.

Dari kajian ini didapatkan bahwa peta Peta Hutan Global menghasilkan peta hutan berlebih (over- estimated forest), jauh lebih besar dibandingkan dengan luas tutupan hutan pada peta Indonesia (SIMONTANA). Hal ini disebabkan karena perbedaan definisi hutan dan resolusi spasial sumber data yang digunakan juga perbedaan metode klasifikasi. Estimasi hutan berlebih pada tutupan lahan seperti pertanian lahan kering campur semak (PLKC), semak belukar, savana, dan padang rumput.

Peta hutan global diperoleh dari citra indeks vegetasi yang diturunkan dari Citra Sentinel dengan resolusi spasial 10m dengan metode otomatis. Klasifikasinya dilakukan menggunakan algoritma “random forest” machine learning (Belgiu & Dragut 2016). Peta tutupan hutan KLHK diterapkan menggunakan metode “iterative refinement visual interpretation”. Hasil penafsiran hutan Indonesia

berdasarkan peta tutupan hutan tahun-tahun sebelumnya yang selalu diperbaiki berdasarkan hasil-hasil ground-truth dan ground-check.

### 2.1.3. IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Pada IKK Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 2024 ini terdapat target 2 SK dan Peta pada Unit Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Selain itu terdapat kegiatan Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri LHK Nomor 399 Tahun 2024 tentang Standar Penyebarluasan IGT Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perhitungan luas PIPPIB Tahun 2024 yang semula mempergunakan proyeksi PDC Mercator kemudian diseragamkan dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan proyeksi Cylindrical Equal Area (World). Perubahan proyeksi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan perhitungan luas sebagaimana kami sajikan dalam Tabel 1. PIPPIB Tahun 2024 disusun berdasarkan PIPPIB tahun 2023 periode II.

Tabel 4 Rekapitulasi Perubahan Luasan PIPPIB

KATEGORI PIPPIB	LUAS AREAL PIPPIB (HA)	
	PIPIB TAHUN 2023/II*	PIPIB TAHUN 2023/II**
Kategori PIPPIB Kawasan	51.543.022	51.375.223,20
Kategori PIPPIB Gambut	5.227.615	5.217.170,66
Kategori PIPPIB Primer	9.842.255	9.805.242,63
<b>JUMLAH</b>	<b>66.612.892</b>	<b>66.397.636,49</b>

\*) Perhitungan luas menggunakan proyeksi *PDC Mercator*

\*\*\*) Perhitungan luas menggunakan proyeksi *Cylindrical Equal Area (World)*

Tabel 5 Rincian Perubahan Pemutakhiran PIPPIB

NO.	KETERANGAN PERUBAHAN	LUAS (HA)
<b>PENGURANGAN</b>		<b>-329.485,82</b>
<b>1.</b>	<b>Konfirmasi Perizinan dan/atau Alas Hak yang terbit sebelum Tahun 2011</b>	-6.943,57
	Masukan dari masyarakat/badan usaha/pemerintah tentang perizinan dan/atau penguasaan lahan yang terdiri dari Perizinan, Persetujuan, HGU, SHM, SKGR, SKT, legalisasi asset, dan kepemilikan lahan lainnya sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan di APL	
<b>2.</b>	<b>Pemutakhiran Data Perizinan</b>	-5.342,02
	Pemutakhiran IGT Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	
<b>3.</b>	<b>Pemutakhiran IGT Bidang Tanah</b>	-212.844,02
	Data bidang tanah di APL dari Kementerian ATR/BPN	
<b>4.</b>	<b>Perubahan Tata Ruang (Kehutanan)</b>	-19.678,03
	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	
<b>5.</b>	<b>Laporan Survei Hutan Alam Primer</b>	-81.431,29
	Hasil pelaksanaan survei hutan alam primer	
<b>6.</b>	<b>Laporan Survei Lahan Gambut</b>	-3.246,89
	Hasil pelaksanaan survei lahan gambut	
<b>PENAMBAHAN</b>		<b>+23.092,26</b>
<b>1.</b>	<b>Pemutakhiran Data Perizinan</b>	+5.673,10
	Pemutakhiran IGT Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	
<b>2.</b>	<b>Perubahan Tata Ruang (Kehutanan)</b>	+17.419,16
	Pemutakhiran IGT Kawasan Hutan	
<b>JUMLAH</b>		<b>-306.393,56</b>

Untuk PIPPIB Tahun 2024, luas areal PIPPIB secara umum berkurang seluas  $\pm 306.393,56$  Ha sehingga luas total areal PIPPIB Tahun 2024 menjadi seluas  $\pm 66.091.242,93$  Ha. Data perkembangan tersebut merupakan Hasil Pengolahan Data PIPPIB per Juni 2024 yang sebelumnya akan digunakan untuk penerbitan PIPPIB Tahun 2024 Periode I, namun masih belum dapat diproses lebih lanjut.

Perkembangan Pengolahan Data PIPPIB hingga bulan Desember 2024 terdapat penambahan pengurangan luas PIPPIB yang cukup signifikan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Rincian Pengurangan Luas PIPPIB hingga Desember 2024

No.	Mekanisme Survei	Luas (ha)
1	Hak Atas Tanah	10.986,05
2	Survei Lahan Gambut	111,74
3	Survei Hutan Alam Primer	15.134,01
<b>Total Pengurangan (ha)</b>		<b>26.231,80</b>

Hingga bulan Desember 2024 luas pengurangan areal PIPPIB adalah seluas  $\pm 26.231,80$  Ha.

Konsep Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) Tahun 2024 Periode II disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan kepada Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor ND.290/IPSDH/PSDH/PLA.1.1/B/12/2024 tanggal 2 Desember 2024.

Proses Perkembangan PIPPIB pada tahun 2024 terdiri dari pelayanan Permohonan Revisi PIPPIB yang pada tahun 2024 ini terlayani sebanyak 1.303 surat permohonan dan distribusi surat sebanyak 1.558 surat. Adapun rincian permohonan revisi PIPPIB pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 7 Jumlah Pelayanan PIPPIB Tahun 2024*

No.	Kategori Jenis Permohonan	Jumlah
1	Hak Atas Tanah	1.048
2	Survei Hutan Alam Primer/Lahan Gambut/Pengecualian PIPPIB	255
<b>Jumlah</b>		<b>1.303</b>

*Tabel 8 Jumlah Pelayanan PIPPIB berdasarkan Data Pemohon Tahun 2024*

No.	Kategori Pemohon	Jumlah
1	Perorangan	919
2	Instansi Pemerintah	202
2	Swasta	182
<b>Jumlah</b>		<b>1303</b>

#### 2.1.4. IKK Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK


Direktorat IPSDH memiliki peran yang strategis dalam mendorong modernisasi birokrasi dari aspek optimalisasi penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) sebagai modalitas pembangunan LHK yang efektif dan efisien.

Direktorat IPSDH (melalui Sub Direktorat JIG), sesuai dengan Permenlhk Nomor 24 Tahun 2021 juga ditetapkan sebagai Walidata Geospasial yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, penjaminan kualitas, pengelolaan serta penyebarluasan IGT yang bersumber dari Produsen DG.

Walidata Geospasial juga bertugas dalam melakukan pengelolaan metadata IGT, membangun dan memelihara basis data geospasial Kementerian, melakukan koordinasi dengan Produsen DG dan UPT dalam pengumpulan, penyimpanan, pengamanan penjaminan kualitas dan penyebarluasan IGT. Selain itu, juga melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkannya kepada Menteri.

Sampai dengan Agustus 2024, jumlah IGT lingkup KLHK yang tersedia di dalam basis data geospasial KLHK dan dikelola oleh Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial KLHK adalah sebanyak 103 IGT. IGT yang tersedia saat ini belum memenuhi sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Permen LHK Nomor 24 tahun 2021 dan lampiran SK Menteri LHK Nomor 400 tahun 2024, dimana masih terdapat beberapa IGT yang belum tersedia (dalam proses penyusunan oleh Produsen DG).

Sesuai rekapitulasi hasil pelayanan data hingga Desember 2024, Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial KLHK telah memberikan pelayanan melalui surat sebanyak 256 permohonan. Data yang paling banyak diminta adalah IGT Kawasan Hutan dan IGT Penutupan Lahan. Sedangkan pemohon paling banyak adalah dari Pemerintah Daerah, baik provinsi dan kabupaten maupun kota yang membutuhkan data sebagian besar adalah untuk penyusunan/revisi Rencana Tata ruang dan Wilayah. Selain itu juga banyak pemohon data dari kementerian/lembaga lain yang diperuntukkan untuk mendukung tugas fungsi dan pengambilan keputusan serta perguruan tinggi untuk keperluan penelitian.




Rekapitulasi Permohonan IGT LHK kepada Walidata Geospasial Tahun 2024 sebanyak:

**256 Permohonan**

Walidata Geospasial memiliki kewenangan pengaturan terhadap akses basis data geospasial (SIGAP KLHK) yang dilakukan oleh Produsen DG, UPT KLHK dan pengguna lainnya (K/L/Pemda).


Kebijakan Satu Peta yang sampai dengan saat ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 dilaksanakan dalam upaya mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita diperlukan guna menjadi acuan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan bagian dari Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) memiliki peran, tanggung jawab dan capaian terhadap 25 IGT dengan Status terkompilasi dan terintegrasi seluruhnya (25 IGT).

### 2.1.5. IKK Data dan Informasi Deforestasi



Tabel 9 Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2024

Perkembangan Deforestasi Indonesia telah dihitung secara periodik sejak tahun 2000 dengan data pengamatan mulai tahun 1990. Metode yang diterapkan pada perhitungan deforestasi mengalami perkembangan sejak tahun tersebut. Pada awalnya, kegiatan hanya memperhitungkan luasan penutupan hutan yang hilang (deforestasi bruto). Kemudian, mulai periode 2011-2012 perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan reforestasi. Deforestasi Indonesia sejak pengamatan tahun 1990 selalu mengalami fluktuasi akibat pengaruh berbagai hal, mulai dari aktivitas manusia, kondisi alam, dsb. Besaran deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996-2000 (yang dipicu oleh kebakaran besar di Kalimantan Timur yang bertepatan dengan periode *El-Niño* pada masa itu). Pada periode selanjutnya deforestasi cenderung mengalami penurunan. Penurunan angka deforestasi terendah terjadi pada periode 2019-2020 yaitu sebesar 75,03%. Penurunan terbesar terjadi pada jenis hutan tanaman. Periode 2018-2019, deforestasi pada hutan tanaman seluas 275,8 ribu hektar sedangkan periode 2019-2020 deforestasi pada hutan tanaman memiliki nilai sebesar negatif 1,2 ribu ha. Deforestasi Netto pada periode 2020-2021 terjadi penurunan 1,7 %, sedangkan untuk deforestasi bruto terjadi kenaikan sebesar 16,8 %. Sedangkan Deforestasi Netto Tahun 2021-2022 terjadi penurunan 8,4 %, begitu juga untuk deforestasi bruto mengalami penurunan sebesar 14,1 %.



AREAL	LUAS (JUTA HEKTAR)									
	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023	
	DEFORESTASI BRUTO	REFORESTASI	DEFORESTASI BRUTO	REFORESTASI	DEFORESTASI BRUTO	REFORESTASI	DEFORESTASI BRUTO	REFORESTASI	DEFORESTASI BRUTO	REFORESTASI
INDONESIA	0,47	0,003	0,12	0,004	0,14	0,03	0,12	0,02	0,15	0,02
KAWASAN HUTAN	0,38	0,003	0,07	0,001	0,10	0,02	0,09	0,01	0,09	0,02
NON KAWASAN	0,09	0,0002	0,05	0,00003	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00

Tabel 10 Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2023

Deforestasi Netto Indonesia tahun 2023 sebesar 121,1 ribu ha (di dalam dan di luar kawasan hutan). Luas tersebut sama nilainya dengan deforestasi bruto sebesar 145,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 24,3 ribu ha. Deforestasi Netto di dalam kawasan hutan sebesar 72,2 ribu ha (59,6%), sedangkan di luar kawasan hutan (APL) sebesar 48,9 ribu ha (40,4%). Berdasarkan tipe hutan, deforestasi Netto tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 124,6 ribu ha, di mana 76,9 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 47,4 ribu ha berada di luar kawasan hutan. Luas Deforestasi pada tipe Hutan Sekunder lebih besar dibandingkan dengan deforestasi netto Indonesia, dimana terdapat luasan reforestasi pada hutan tanaman.

Deforestasi Netto Hutan Alam Indonesia tahun 2023 sebesar 133,8 ribu ha (di dalam dan di luar kawasan hutan). Luas tersebut berasal dari Deforestasi Bruto Hutan Alam sebesar 141,3 ribu ha dikurangi dengan Reforestasi Hutan Alam sebesar 7,5 ribu ha. Deforestasi Netto Hutan Alam di dalam kawasan hutan sebesar 84,6 ribu ha (63,2%), sedangkan di luar kawasan hutan (APL) seluas 49,2 ribu ha (36,8%). Berdasarkan tipe hutan, Deforestasi Netto Hutan Alam di hutan sekunder lebih tinggi dibandingkan di hutan primer yaitu seluas 124,6 ribu ha.

### 2.1.6. IKK Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Salah satu Indikator Kinerja pada Tahun 2024 adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 83 poin. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) kompone evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi: perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja; dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2024, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar 83 dengan Predikat A (Memuaskan). Predikat tersebut bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Realisasi hasil penilaian Tahun 2023 ini berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 83 Poin.

Tabel 11 Matriks Hasil Evaluasi Akuntabilitas Ditjen PKTL Tahun 2023

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
			2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.30	25.08	25.13

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
			2021	2022	2023
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23.08	23.85	24.64
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.46	12.04	12.40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.00	18.31	20.83
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76.64	79.29	83.00
			BB	BB	A

Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar 83.00 dengan Predikat A (Memuaskan) meningkat 3.71 dari nilai AKIP tahun 2022 yaitu 79.29. Berbagai rekomendasi umum yang menjadi catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK menjadi perhatian untuk menghindari pengulangan kesalahan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang, sehingga nilai SAKIP Eselon I sebesar 80 yang menjadi target di tahun 2024 dapat tercapai.

### 2.1.7. IKK Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Dalam mengawal penerapannya di tingkat satker, setiap Eselon I bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap satker lingkup unit kerjanya. Pembinaan yang dimaksud antara lain berupa bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas ke Satker UPT yang diawali dengan penelaahan dokumen penyelenggaraan SPIP yang tersedia, disertai dengan pemberian arahan, masukan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban (pelaporan). Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap ketertiban penyampaian desain penyelenggaraan SPIP, laporan triwulan, serta laporan tahunan dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2024, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menerapkan

SPIP di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP yang telah dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan memperoleh total nilai 4,10.

Tabel 12 Hasil Penilaian Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023

NO	PENILAIAN	PENILAIAN MANDIRI		PENJAMINAN KUALITAS	
		NILAI	LEVEL	NILAI	LEVEL
1	NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	4.180	4	4.1	4
2	NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)	4.600	4	4.5	4
3	NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)	5.000	5	4.2	4

### 2.1.8. IKK Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel

Berdasarkan data tarikan dari aplikasi <https://sakti.kemenkeu.go.id>, realisasi anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp 20.577.338.402,- atau mencapai 99,50% dari total pagu Rp21.193.840.000,-

Realisasi tersebut terdiri atas belanja barang sebesar Rp8.865.436.562,- dan belanja modal sebesar Rp11.711.901.840,- dengan komposisi sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp3.683.660.167,- dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp16.893.678.235,-

## 2.2. Serapan Anggaran Tahun 2024

Pengelolaan anggaran yang akuntabel dan pelaksanaan kegiatan yang efektif merupakan aspek penting dalam menilai kinerja organisasi. Oleh karena itu, penyajian data realisasi anggaran dan capaian fisik kegiatan menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 21.193.840.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan total realisasi anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp20.577.338.402,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) atau sebesar 99,83%.

Alokasi anggaran Tahun 2024 guna menunjang kegiatan operasional dan non-

operasional yang dilaksanakan oleh Direktorat IPSDH. Pembagian pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu	Realisasi s.d 31 Desember 2024	Persen
		Rp	Rp	%
Belanja Barang	RM	2.215.632.000	2.203.347.167	99.44
	PN	6.682.453.000	6.662.089.395	99.69
Belanja Modal	RM	1.480.313.000	1.480.313.000	100.00
	PN	10.233.318.000	10.231.588.840	99.82
<i>Pagu Blokir*</i>		582.124.000		
<b>Jumlah</b>		<b>21.193.840.000</b>	<b>20.577.338.402</b>	<b>99.83</b>

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai alokasi anggaran, realisasi keuangan, serta capaian fisik kegiatan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Data tersebut menggambarkan tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis direktorat.

Melalui tabel ini, dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat serapan keuangan, tetapi juga dari ketercapaian output dan realisasi fisik kegiatan. Dengan demikian, tabel ini menjadi dasar untuk menilai efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Rincian realisasi dan serapan per kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan/ Output/ Sub Output lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024

No/Kode MAK	IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Realisasi Keuangan		Rea. Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
<b>DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN</b>		<b>20.611.716.000</b>	<b>20.577.338.402</b>	<b>99,83</b>	<b>100,00</b>
<b>029.06.FF</b>	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	17.170.900.000	17.168.861.204	99,97	<b>100,00</b>
<b>5434</b>	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	17.170.900.000	17.168.861.204	99,99	<b>100,00</b>
<b>5434.BMA</b>	Data dan Informasi Publik[Base Line]	17.170.900.000	17.168.861.204	99,99	<b>100,00</b>

No/Kode MAK	IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Realisasi Keuangan		Rea. Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
<b>5434.BMA.001</b>	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	845.482.000	845.389.656	99,99	<b>100,00</b>
<b>051</b>	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	322.198.000	322.152.185	99,99	<b>100,00</b>
<b>052</b>	Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	523.284.000	523.237.471	99,99	<b>100,00</b>
<b>5434.BMA.004</b>	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	4.600.745.000	4.600.667.478	100,00	<b>100,00</b>
<b>051</b>	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik LHK yang Terintegrasi dengan Portal Nasional	4.600.745.000	4.600.667.478	100,00	<b>100,00</b>
<b>5434.BMA.005</b>	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	400.000.000	400.000.000	100,00	<b>100,00</b>
<b>051</b>	Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif	300.000.000	300.000.000	100,00	<b>100,00</b>
<b>052</b>	Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif	100.000.000	100.000.000	100,00	<b>100,00</b>
<b>5434.BMA.006</b>	Data dan informasi deforestasi	3.842.043.000	3.840.290.770	99,95	<b>100,00</b>
<b>051</b>	Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	3.842.043.000	3.840.290.770	99,95	<b>100,00</b>
<b>5434.BMA.007</b>	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	7.482.630.000	7.482.513.300	100,00	<b>100,00</b>
<b>051</b>	Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	7.482.630.000	7.482.513.300	100,00	<b>100,00</b>
<b>029.06.WA</b>	Program Dukungan Manajemen	3.440.816.000	3.408.477.198	99,06	<b>100,00</b>
<b>5432</b>	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3.440.816.000	3.408.477.198	99,06	<b>100,00</b>
<b>5432.EBA</b>	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.440.816.000	3.408.477.198	99,06	<b>100,00</b>
<b>5432.EBA.962</b>	Layanan Umum	2.865.246.000	2.853.051.041	99,57	<b>100,00</b>
<b>061</b>	Layanan Dukungan Management Direktorat IPSDH	2.865.246.000	2.853.051.041	99,57	<b>100,00</b>

No/Kode MAK	IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Realisasi Keuangan		Rea. Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	575.570.000	555.426.157	96,50	100,00
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	575.570.000	555.426.157	96,50	100,00
<b>Total</b>		<b>20.611.716.000</b>	<b>20.577.338.402</b>	<b>99,83</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan anggaran pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari total pagu anggaran sebesar Rp20.611.716.000, realisasi keuangan mencapai Rp20.577.338.402 atau 99,83 persen, dengan realisasi fisik sebesar 100 persen. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, baik dari sisi output maupun tahapan pelaksanaan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menunjukkan kinerja yang sangat efektif dan efisien, ditandai dengan realisasi keuangan yang mendekati pagu dan realisasi fisik 100 persen pada seluruh kegiatan. Capaian ini mendukung tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan pembangunan kehutanan nasional.

## BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2025

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Direktorat IPSDH Tahun 2025 disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yaitu: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” visi Kementerian Kehutanan yaitu “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dan visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yaitu “Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial.” Sebagai pelaksana teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, Direktorat IPSDH memiliki arah kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Arah kebijakan tersebut sebagai upaya dalam pemenuhan data dan informasi dasar yang berkualitas dalam pengurusan hutan, tentu secara multi efeknya adalah berpengaruh terhadap pengelolaan hutan yang memberi manfaat (ekologi, ekonomi dan sosial) sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia dalam menuju Indonesia Emas 2045 sebagai bangsa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan tetap menjaga hutan secara lestari.

Kondisi ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam, termasuk hutan, harus didasarkan pada data dan informasi yang setara, transparan, dan dapat diverifikasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Ketidaktepatan informasi atau *asymmetric information* antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat seringkali menyebabkan kesalahan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta pemanfaatan ruang dan sumber daya. Dalam konteks kehutanan, kesenjangan informasi ini berimplikasi pada tumpang tindih perizinan, klaim lahan, dan lemahnya akuntabilitas terhadap kondisi ekosistem hutan yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi sumber daya hutan yang berkualitas, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kebutuhan strategis. Data yang sepadan dan dapat diakses secara terbuka akan:

1. Mendorong keadilan informasi antara pusat dan daerah, serta antara negara dan masyarakat yang bergantung pada hutan;
2. Menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*);
3. Memperkuat pengawasan publik dan transparansi tata kelola; serta
4. Menjadi mekanisme koreksi terhadap praktik eksploitasi yang tidak berkelanjutan.

Dalam hal ini, Direktorat IPSDH memiliki posisi kunci sebagai walidata spasial kehutanan nasional. Peran strategis Direktorat IPSDH bukan hanya sebagai penyedia data, tetapi juga sebagai penggerak transformasi tata kelola berbasis informasi yang kredibel dan inklusif. Melalui penyelenggaraan inventarisasi, pemantauan, dan integrasi data spasial kehutanan, Direktorat IPSDH memastikan bahwa setiap kebijakan pemanfaatan kawasan hutan didukung oleh informasi yang objektif, terukur, dan terbuka untuk diverifikasi.

Lebih jauh, upaya mewujudkan kesepadanan data ini sejalan dengan agenda transformasi digital nasional serta kebijakan *One Map Policy* dan *One Data Indonesia*. Integrasi antar-sumber data, baik lintas direktorat maupun lintas sektor, akan mengurangi duplikasi informasi dan meningkatkan efisiensi kebijakan publik. Dengan demikian, penyediaan data kehutanan yang konsisten, valid, dan dapat diakses luas akan memperkuat posisi sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan rendah karbon, menjaga stabilitas ekologi, serta mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi di kawasan hutan.

Dari uraian diatas, arah kebijakan Direktorat IPSDH menjadikan posisi penting dalam dukungan data dan informasi yang berkualitas dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan yang memberi manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut disusunlah rencana kerja Direktorat IPSDH. Rencana kerja Direktorat IPSDH Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut dari *Rencana Strategis Direktorat IPSDH 2025–2029*, dengan sasaran kegiatan utama adalah peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sebagai dasar pengelolaan hutan berkelanjutan, penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan.

### **3.2. Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, proses penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan masih dalam tahap penyelesaian. Oleh karena itu, rancangan rencana kerja tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan dan arahan sementara yang berlaku. Dasar penyusunan rencana kerja tersebut mengacu pada:

1. Hasil pertemuan trilateral mengenai alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan pada 5 November 2024; dan
2. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.10/MENHUT/SETJEN/REN.0/11/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Penyampaian RKA-K/L Kementerian Kehutanan berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Dalam proses perumusan program dan kegiatan tahun 2025, Kementerian Kehutanan menetapkan tema pembangunan kehutanan sebagai arah kebijakan utama, yaitu:

“Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Hasil Hutan untuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah.”

Tema ini merefleksikan komitmen untuk memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Sebagai ukuran keberhasilan pembangunan sektor kehutanan, ditetapkan sasaran makro yang menjadi komitmen utama Kementerian Kehutanan, yaitu:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor sektor kehutanan di kisaran 3–5 persen, sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memperkuat surplus neraca perdagangan nonmigas.
- b. Dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan wilayah, Kementerian Kehutanan menargetkan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan (KTH) sebesar 7–8 persen. Upaya ini mencerminkan dorongan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat di sekitar kawasan hutan agar mampu berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan, peningkatan produktivitas hasil hutan, serta pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
- c. Selanjutnya, penurunan laju deforestasi nasional ditetapkan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan kehutanan tahun 2025, dengan target penurunan sebesar 3–4 persen. Pencapaian target ini dilakukan melalui penguatan sistem pemantauan hutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*), serta peningkatan efektivitas pengamanan kawasan hutan dari ancaman perambahan dan kegiatan penebangan liar (*illegal logging*). Selain itu, pengendalian deforestasi juga dilakukan dengan memperluas praktik rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan kritis berbasis pendekatan ekosistem dan partisipasi masyarakat.
- d. Sementara itu, sumbangsih nilai investasi sektor kehutanan pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp19,10 triliun, dengan estimasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 400.000 orang. Angka ini mencerminkan optimisme terhadap daya saing sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui pengembangan industri hasil hutan, hilirisasi produk kayu dan bukan kayu, serta investasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam konteks pelaksanaan rencana kerja tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan sebagai lokomotif pembangunan kehutanan dan tata lingkungan, yang memiliki mandat strategis dalam menciptakan kondisi pemungkin (*enabling conditions*) bagi terwujudnya kawasan hutan yang mantap, legal, dan berkelanjutan. Peran ini tidak hanya berfokus pada aspek pengaturan ruang dan penataan batas, tetapi juga pada penguatan basis data, informasi, serta sistem perencanaan kehutanan yang akurat dan terintegrasi, yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan lintas sektor.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan melaksanakan dua program utama pembangunan, yaitu:

1. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan hutan, penurunan emisi dari sektor kehutanan, serta penyediaan data spasial kehutanan yang valid dan terkini; dan
2. Program Dukungan Manajemen, yang ditujukan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, efisiensi birokrasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang planologi kehutanan.

Kedua program tersebut menjadi wadah bagi setiap direktorat teknis, termasuk Direktorat IPSDH, dalam melaksanakan mandat strategisnya. Direktorat IPSDH memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian sasaran program melalui penyediaan data dan informasi kehutanan yang menjadi dasar perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan hutan berkelanjutan.

Arah kebijakan/strategi kinerja pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 diturunkan kedalam sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2025 sebagai berikut:

*Tabel 15 Sasaran Dan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Direktorat IPSDH Tahun 2025*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan Laju Deforestasi	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100 %
					Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100 %

Rencana kegiatan tahun 2025 disusun sebagai kelanjutan dan penguatan dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, dengan menempatkan data, informasi, dan analisis sumber daya hutan sebagai instrumen utama dalam mendukung perlindungan ekosistem hutan, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Seluruh rencana kegiatan diarahkan untuk memastikan kesinambungan data, konsistensi metodologi, dan peningkatan kualitas output yang dihasilkan.

#### **1. Dukungan terhadap Sasaran Strategis Perlindungan Ekosistem Hutan dan Dekarbonisasi**

Dalam rangka mendukung sasaran strategis meningkatnya perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan, rencana kegiatan tahun 2025 difokuskan pada penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan yang

mendukung pembangunan rendah emisi karbon. Sasaran ini dicapai melalui terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan secara berkelanjutan, yang menjadi fondasi utama dalam penghitungan stok karbon, pemantauan deforestasi, serta evaluasi kebijakan pengelolaan hutan. Untuk menunjang hal tersebut, Pada tahun 2025 direncanakan penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan sebanyak 6 laporan, yang disusun berdasarkan data time series hasil inventarisasi dan pemantauan sebelumnya. Laporan ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kondisi hutan, perubahan tutupan lahan, serta implikasinya terhadap emisi GRK. Selain itu, akan disusun Data dan Informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) di wilayah kerja BPKH dengan target 365 klaster, sebagai upaya menjaga keberlanjutan data baseline nasional yang akurat dan dapat diperbandingkan antarwaktu.

## **2. Dukungan terhadap Kecukupan Kawasan dan Perlindungan Hutan**

Sejalan dengan sasaran strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara, rencana kegiatan tahun 2025 juga mendukung jaminan kecukupan kawasan dan perlindungan hutan. Dalam konteks ini, penyediaan data dan informasi yang sah menjadi prasyarat untuk memastikan kepastian kawasan, mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang, serta mendukung kebijakan kehutanan yang berkeadilan. Untuk itu, pada tahun 2025 direncanakan tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan, dengan target 1 laporan. Layanan ini akan memanfaatkan data hasil inventarisasi, pemantauan, dan analisis spasial yang telah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya, serta ditingkatkan dari sisi integrasi data, ketepatan analisis, dan kemudahan akses bagi pemangku kepentingan. Keberlanjutan layanan ini memastikan bahwa data kehutanan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan, perizinan, dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan.

## **3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Digital dan Kinerja Birokrasi**

Dalam mendukung sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak, rencana kegiatan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien. Salah satu indikator utama keberhasilan sasaran ini adalah meningkatnya Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan target 80 poin.

Untuk mencapai target tersebut, seluruh kegiatan teknis penyediaan data dan informasi kehutanan pada tahun 2025 dirancang selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja, keterukuran output, dan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja. Data dan laporan yang dihasilkan tidak hanya menjadi output kegiatan, tetapi juga menjadi bukti kinerja (performance evidence) yang mendukung peningkatan nilai SAKIP secara berkelanjutan.

Rencana kegiatan tahun 2025 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan langsung dari capaian tahun 2024. Data, peta, laporan, dan sistem informasi yang telah dihasilkan sebelumnya menjadi baseline dan pijakan analisis untuk kegiatan tahun 2025. Dengan pendekatan ini, perencanaan tidak mengulang dari awal, tetapi berfokus pada pemutakhiran data, pendalaman analisis, dan peningkatan kualitas layanan informasi.

Melalui kesinambungan tersebut, rencana kegiatan tahun 2025 diharapkan mampu menjaga konsistensi kebijakan kehutanan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat peran data dan informasi sumber daya hutan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Secara keseluruhan, rencana kegiatan tahun 2025 disusun untuk memastikan bahwa penyediaan data dan informasi sumber daya hutan dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, dan berkualitas, guna mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kehutanan nasional. Dengan keterpaduan antara sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja, dan target yang jelas, rencana ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi perlindungan hutan, penurunan emisi GRK, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan kehutanan yang modern dan akuntabel.

### 3.2.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Rencana anggaran tahun 2025 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kehutanan melalui penyediaan data, informasi, dan analisis sumber daya hutan yang berkelanjutan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengalokasian anggaran diarahkan tidak hanya untuk menjamin ketercapaian target output, tetapi juga untuk memastikan kesinambungan data, peningkatan kualitas analisis, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut Tabel rencana anggaran Direktorat IPSDH tahun 2025 sbb;

Tabel 16 Daftar KRO-RO pada Masing-Masing Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	ANGGARAN (dalam Ribu)	
<b>143.FF</b> <b>Program</b> <b>Pengelolaan</b> <b>Hutan</b> <b>Berkelanjutan</b>	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6	Dokumen	8.900.000
		Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya		004-Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	Layanan	6.500.0000
<b>143.WA</b> <b>Program</b> <b>Dukungan</b> <b>Manajemen</b>	7314- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBA Layanan Dukungan Manajeme n Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	243,000
		Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan		994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	590,000
<b>Jumlah</b>							<b>10.163.000.000</b>

## 1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Dalam kerangka Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, anggaran tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai core business penyediaan data kehutanan nasional. Program ini mendukung langsung sasaran penurunan emisi GRK, perlindungan ekosistem hutan, serta penyediaan data dasar bagi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan.

### a. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional

Untuk mendukung tersedianya analisis yang komprehensif dan berkelanjutan, dialokasikan anggaran sebesar Rp8.900.000.000 (dalam ribu) untuk menghasilkan 6 dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pengolahan data, analisis perubahan kondisi hutan, penyusunan laporan tematik, serta penyajian informasi yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Output ini menjadi kelanjutan dari baseline dan time series data yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

### b. Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan

Untuk memperkuat pemanfaatan data kehutanan, dialokasikan anggaran sebesar Rp6.500.000.000 guna menyediakan 1 layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan. Layanan ini mendukung keterpaduan data spasial kehutanan dengan sistem informasi nasional, meningkatkan aksesibilitas data bagi pemangku kepentingan, serta memperkuat fungsi pelayanan publik berbasis data yang akurat dan mutakhir.

## 2. Program Dukungan Manajemen

Selain kegiatan teknis, rencana anggaran tahun 2025 juga mencakup Program Dukungan Manajemen, yang berfungsi menjamin kelancaran operasional, tata kelola organisasi, dan akuntabilitas kinerja.

### a. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Dalam rangka mendukung peningkatan Nilai SAKIP dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dialokasikan anggaran sebesar Rp243.000.000 untuk 1 layanan umum dukungan manajemen internal. Anggaran ini digunakan untuk mendukung perencanaan kinerja, pelaporan, evaluasi, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

### b. Layanan Perkantoran

Untuk mendukung operasional dan pemeliharaan perkantoran, dialokasikan anggaran sebesar Rp590.000.000 untuk 1 layanan perkantoran. Anggaran ini menjamin terselenggaranya kegiatan administrasi dan dukungan logistik yang diperlukan agar seluruh kegiatan teknis dapat berjalan efektif dan efisien.

Adapun rincian anggaran per-KRO sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Anggaran per-KRO Tahun 2025

Uraian		Jumlah
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN		10.163.000.000
143.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	9.330.000.000
7264	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	9.330.000.000
7264.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	9.330.000.000
7264.BMA.001	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	2.830.000.000
051	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	375.000.000
052	Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	390.000.000
053	Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	475.000.000
054	Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1.160.000.000
055	Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	430.000.000
7264.BMA.004	Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	6.500.000.000
051	Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial Tematik LHK	6.000.000.000
052	Penguatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	500.000.000
143.03.WA	Program Dukungan Manajemen	833.000.000
7314	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	833.000.000
7314.EBA.962	Layanan Umum	243.000.000
061	Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	243.000.000
7314.EBA.994	Layanan Perkantoran	590.000.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	590.000.000

Secara keseluruhan, rencana anggaran tahun 2025 disusun dengan mengedepankan prinsip **efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kesinambungan**. Setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan langsung dengan target output dan indikator kinerja kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dapat diukur manfaat dan dampaknya. Pendekatan ini memastikan bahwa anggaran negara tidak hanya terserap secara optimal,

tetapi juga memberikan nilai tambah dalam mendukung perlindungan hutan, penurunan emisi GRK, serta penguatan tata kelola kehutanan berbasis data.

Dengan struktur anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel, rencana anggaran tahun 2025 diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, meningkatkan kualitas data dan analisis kehutanan, serta memperkuat layanan informasi geospasial dan tata kelola organisasi. Anggaran ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan kesinambungan capaian tahun sebelumnya dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan kehutanan secara berkelanjutan.

### **3.2.2. Penguatan Penandaan Tahun 2025 (Budget Tagging)**

Penandaan anggaran merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan terhadap kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud. Penandaan anggaran (Budget Tagging) dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti 56 Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Tahun 2025 penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim. Tahun 2025, untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, tujuan pengarusutamaan gender, serta kebijakan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam hal ini memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan agenda pemerintah tersebut dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan penandaan atau tagging anggaran pada beberapa kegiatan pada tahun 2025.

Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan yang terkait baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung). Dukungan Pendanaan tahun 2025 terdapat pada dukungan kegiatan Prioritas Nasional (47% dari total pagu 2025) dan dukungan tematik (Anggaran

Responsif Gender, dan Mitigasi perubahan Iklim sebesar 53% dari total pagu 2025)

Tabel 18 Penandaan Anggaran Tahun 2025

PENANDAAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)
<b>TEMATIK</b>		<b>245.830.892</b>
<b>Anggaran Responsif Gender</b>		<b>116.455.537</b>
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	69.262.251
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	47.193.286
<b>Mitigasi perubahan Iklim</b>		<b>129.375.355</b>
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	69.262.251
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	47.193.286
	003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	6.200.000
	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	6.719.818
<b>PRIORITAS NASIONAL</b>		<b>218.044.669</b>
<b>PN 02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</b>		<b>130.323.157</b>
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	47.193.286
	003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	6.200.000
	005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	18.212.360
	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	6.719.818
	001-Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	36.423.082
	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	15.574.611
<b>PN 06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan</b>		<b>87.721.512</b>
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	69.262.251
	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	18.459.261

### 3.2.3. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang

seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, PUG diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender sebagai prasyarat terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Arah kebijakan PUG diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta mengontrol sumber daya pembangunan; (2) memastikan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan; (3) memperkuat pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan melalui koordinasi yang efektif, baik dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) maupun dalam penguatan regulasi yang mendukung responsivitas gender; (4) menyediakan serta memanfaatkan data terpilah gender, sekaligus membangun sarana dan prasarana yang responsif gender; dan (5) mendorong pengembangan inovasi untuk mempermudah implementasi PUG secara berkelanjutan.

Direktorat IPSDH berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi kunci dalam seluruh siklus pembangunan kehutanan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sesuai dengan tujuan PUG untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki, Direktorat IPSDH memastikan bahwa tugas pokok turut berkontribusi pada pembangunan yang adil dan merata.

Implementasi PUG di Direktorat IPSDH dioperasionalkan secara nyata melalui strategi teknis dan manajemen. Selanjutnya, Direktorat IPSDH secara spesifik mencermati dimensi kesetaraan gender dalam pembagian kerja. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan jumlah pegawai perempuan yang berpartisipasi aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan teknis yang menuntut mobilitas lapangan. Dengan demikian, peran Direktorat IPSDH tidak hanya terbatas pada penyediaan data teknis, tetapi juga memastikan bahwa tugas-tugas teknis kehutanan menghasilkan indikator terukur yang mendukung tercapainya kesetaraan gender, sejalan dengan mandat RPJMN 2025–2029 mengenai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

#### **3.2.4. Perkembangan Pelaksanaan Pagu Alokasi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2025**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melakukan

langkah penyesuaian melalui revisi anggaran. Perpres tersebut menegaskan pentingnya disiplin fiskal, optimalisasi penggunaan anggaran, serta memastikan setiap rupiah belanja negara memberi manfaat nyata bagi pencapaian target pembangunan.

Sebagai tindak lanjut, Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 menginstruksikan efisiensi belanja pada Kementerian/Lembaga. Menyikapi hal tersebut, Menteri Kehutanan mengeluarkan Memorandum tentang Efisiensi Belanja APBN 2025 yang menetapkan pemblokiran anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebesar Rp 7,7 miliar, sehingga pagu efektif yang semula sebesar Rp 17,86 miliar menjadi Rp 10,13 miliar.

Tabel 19 Pagu Efektif Direktorat IPSDH Tahun 2025

Program	Kegiatan	Pagu		Jumlah Pagu
		RM	PN	
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp 650.000.000	Rp 16.250.000.000	Rp 16.900.000.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Rp 995.000.000	Rp -	Rp 995.000.000
<b>Total Pagu</b>				Rp 17.895.000.000
<b>Efisiensi Belanja sesuai Inpres No.1/2025</b>				<b>-Rp 7.732.000.000</b>
<b>Pagu Anggaran yang dapat digunakan</b>				<b>Rp 10.163.000.000</b>

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja IPSDH Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kehutanan nasional. Renja ini merupakan kelanjutan dari capaian kinerja tahun sebelumnya sekaligus respon terhadap dinamika kebutuhan data dan informasi sumber daya hutan yang semakin kompleks dan strategis.

Melalui rencana kerja tahun 2025, Direktorat IPSDH menegaskan perannya sebagai penyedia data, informasi, dan analisis sumber daya hutan yang akurat, mutakhir, dan konsisten. Seluruh program dan kegiatan dirancang untuk memastikan keberlanjutan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, penguatan layanan informasi geospasial tematik kehutanan, serta penyediaan analisis berbasis data yang mendukung perlindungan ekosistem hutan, pengendalian deforestasi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengambilan kebijakan kehutanan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Rencana kerja ini juga disusun dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Setiap alokasi anggaran dikaitkan secara langsung dengan target output dan indikator kinerja kegiatan, sehingga capaian yang dihasilkan tidak hanya terukur dari sisi serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat dan dampak yang diberikan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja serta berkontribusi terhadap peningkatan nilai SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2025 sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik di internal Kementerian Kehutanan maupun dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan lainnya. Selain itu, komitmen terhadap konsistensi metodologi, standardisasi data, dan penguatan sistem informasi kehutanan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan dan kualitas data antarperiode.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh kegiatan Direktorat IPSDH dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tata kelola kehutanan yang transparan dan akuntabel, serta pembangunan kehutanan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

## Lampiran 1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat IPSDH tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN					
Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan Laju Deforestasi	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100 % (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6	Dokumen	8.525.000					
					Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100 % (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	Layanan	8.000.000					
Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kementerian kehutanan	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	3,9 (Poin)										
							Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	84 (Poin)	EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	243.000.
										EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	560.000		
Total Pagu											17.328.000					

## Lampiran 2. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat IPSDH tahun 2025

MENJADI RENJA 2025 (Pemutakhiran)											
PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	IKK	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
									RM	PNBP	
<b>143.03.FF PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN</b>											
143.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6	Dokumen	275.000	8.250.000	8.525.000
						051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1	Dokumen	-	750.000	750.000
						052- Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	1	Dokumen	-	765.000	765.000
						053-Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	Dokumen	-	950.000	950.000
						054-Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1	Dokumen	125.000	5.355.000	5.480.000
						055-Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	1	Dokumen	150.000	430.000	580.000
						004-Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	layanan	-	8.000.000	8.000.000
						051-Penguatan penyelenggaraan sistem informasi geospasial tematik Kehutanan	1	sistem	-	7.000.000	7.000.000
						052-Penguatan pengelolaan dan layanan informasi geospasial tematik Kehutanan	1	Layanan	-	1.000.000	1.000.000
<b>143.03.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>											
143.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	layanan	-	-	-
						061-Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	Layanan	243.000	-	243.000
						994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	-	-	-
						002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	560.000	-	560.000

### Lampiran 3. Modalitas Terhadap Rincian Output Direktorat IPSDH 2025

MODALITAS TAHUN 2025			
RO	REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional 002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH 004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> <li>• Perpres 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan KSP</li> <li>• PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan</li> <li>• Perdirjen PKTL P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1.2017 tentang petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya Masyarakat pada KPHL dan KPHP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat IPSDH</li> <li>• Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat IPSDH ±67 orang</li> </ul> <p>Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKH (± 1.294 org)</p>	<p>Dukungan peralatan Teknis: GPS (± 1.207 unit) Kompas (±527 unit) Spiegel Relascope (±191 unit)</p>